



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

NOMOR : 12 TAHUN 2022

TENTANG

**UNIT DAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak tentang Unit dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan ...

- Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor : 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan

Pelayanan ...

Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LANDAK TENTANG UNIT DAN PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LANDAK.
- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pengaduan Pelayanan Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Unit Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 4 Februari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK,

ttd.

HERKULANUS YACOBUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

Kepala Sub Bagian Hukum,

Muhammad Rusydi



LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
NOMOR : 12 TAHUN 2022
TENTANG UNIT DAN PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

TATA CARA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022

Tata cara pengaduan pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak memiliki beberapa komponen yaitu :

1. Desk Pengaduan

a. Pengaduan langsung :

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak
Jalan Raya Ngabang-Pontianak Km. 3 Ngabang

b. Pengaduan tidak langsung :

Telepone : 0812 5861 787

Faximile : -

WhatsApp : 0812 5861 787

Email : kpu.landak@yahoo.com

Website : <https://kab-landak.kpu.go.id>

2. Persyaratan Pengaduan

a. Nama Pelapor (sesuai KTP/SIM);

b. Alamat (sesuai KTP/SIM);

c. Nama terlapor;

d. Jabatan terlapor di Satker;

e. Hal yang dilaporkan;

f. Bukti (bisa dijelaskan langsung dan/dilampirkan);

g. Tanda tangan pelapor (sesuai tanggal/bulan/tahun); dan

h. Mengisi Formulir Laporan Pengaduan.

3. Biaya

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak tidak memungut biaya dalam pengaduan masyarakat.

4. Jenis Pengaduan

a. Komplain dan ketidakpuasan terhadap pelayanan informasi publik;

- b. Penyimpangan perilaku dengan pelanggaran disiplin, kode etik dan tindak pidana; dan
- c. Saran dan kritik yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja dan pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak.

5. Jangka Waktu

Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja laporan akan ditindaklanjuti. Pelapor menanggapi kembali balasan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Laporan pengaduan masyarakat akan terus ditindaklanjuti hingga terselesaikan.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 4 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK,

ttd.

HERKULANUS YACOBUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

Kepala Sub Bagian Hukum,



Muhammad Rusydi

LAMPIRAN II:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
NOMOR : 12 TAHUN 2022
TENTANG UNIT DAN PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

UNIT PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM KANTOR	JABATAN DALAM UPG
1	Herkulanus Yacobus, S.E.	Ketua KPU Kabupaten Landak	Pengarah
2	Mikael, S. H	Anggota KPU Kabupaten Landak	Pengarah
3	Reni Yuliati, S.Hut	Anggota KPU Kabupaten Landak	Pengarah
4	Lisanto, S. Pd.	Anggota KPU Kabupaten Landak	Pengarah
5	M. Tarmizi	Anggota KPU Kabupaten Landak	Pengarah
6	Titin Adriana, S.P	Sekretaris KPU Kabupaten Landak	Penanggungjawab
7	Hartita, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Ketua
8	Ester	Pelaksana Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Sekretaris
9	Mila Safitri, A.Md.	PPNPN	Anggota
10	Yudi Pernandes, S. Si.	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 4 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK,

ttd.

HERKULANUS YACOBUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
Kepala Sub Bagian Hukum,

Muhammad Rusydi

